

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kepemilikan harta dalam Islam merupakan bentuk kekuasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum Islam. Sebab-sebab adanya kepemilikan harta diantaranya bekerja (*al'amal*), pewarisan (*al-irts*), pemberian harta negara kepada rakyat, dan harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga. Kepemilikan harta yang terjadi karena sebab kewarisan (*al-irts*), adalah pemindahan hak pemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, sehingga ahli warisnya menjadi sah untuk memiliki harta warisan tersebut.<sup>1</sup>

Hukum waris dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah Faraidh. Para Ulama Fikih mengemukakan definisi ilmu Faraidh adalah penentuan bagian-bagian ahli waris sebagaimana yang ditetapkan oleh Syari'at Islam.<sup>2</sup>

Dalam hukum Islam juga terdapat istilah *furudul muqoddaroh* (Bagian-bagian yang sudah ditentukan) yaitu  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ , dan  $\frac{1}{8}$ . Menurut hukum waris Islam, bagian seorang anak laki-laki sebesar dua kali bagian seorang anak perempuan, atau bagian seorang anak perempuan setengah dari bagian seorang anak laki-laki.<sup>3</sup>

Sebagaimana ketentuan Faraidh dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 7:

---

<sup>1</sup> Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam," dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol.18, No.2, (Juli 2012) : 3.

<sup>2</sup> Amin Husain Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hlm.50.

<sup>3</sup> Sumarman Usman, *Ikhtiar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Serang : Darul Ulum Press. 1993), hlm. 43.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Selain itu, sumber hukum waris Islam dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

عن ابن عباس : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم : اقسموا مال بين اهل الفرئض على كتاب الله (رواه :المسلم)

“Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Saw. bersabda, bagilah harta warisan diantara ahli waris sesuai dengan ketentuan kitabullah.” ( H.R. Muslim).

Sedangkan dalil untuk pembagian harta warisan terdapat pula pada Qs. An-Nisā’ ayat

11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا  
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا  
وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ  
اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarfisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dari ayat diatas dapat disepakati bahwa satu orang anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian laki-laki.<sup>4</sup>

Di Indonesia pada prinsipnya berlaku hukum adat. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara satu daerah lingkungan hukum adat di satu pihak dengan daerah lingkungan hukum adat. Di pihak lain, di sebabkan adanya perbedaan sifat kekeluargaan masing-masing. Daerah lingkungan hukum adat yang susunan kekeluargaannya bersifat *Patriarchaat* (kebapakan), berbeda dengan daerah lingkungan hukum adat yang susunan kekeluargaannya berlingkungan *Matriarchaat* (keibuan) dan berbeda pula dengan hukum adat yang susunan kekeluargaannya bersifat *Parentil* (keibu-bapakan).<sup>5</sup>

Minangkabau merupakan bagian dari wilayah Indonesia, dimana kita dapat menjumpai masyarakatnya yang disebabkan menurut sistem keturunan ibu (*matrilineal*) hingga sampai lingkungan yang lebih besar seperti nagari. Turunan darah menurut garis ibu, akan mempengaruhi masyarakatnya, sehingga melahirkan kehidupan yang senantiasa menghayati dan mengamalkan ajaran budi pekerti yang luhur, seperti disebabkan dalam pepatah : *Nan kuriak iyolah kundi, nan merah iyolah sago, nan baiak iyolah budi, nan elok iyolah baso.*<sup>6</sup>

Di Minangkabau pembagian harta waris perempuan mendapatkan lebih banyak dari laki-laki karena persoalan *matrilineal*. Maksudnya persoalan pembagian harta waris dihitung menurut garis ibu, yakni saudara laki-laki, dan saudara perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan.

---

<sup>4</sup> Wahyuni Retnowuandari, *Hukum Waris Islam Dalam Masyarakat Minang Kabau*, Skripsi Universitas Trisakti, Jakarta, (2010), hlm. 60.

<sup>5</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Yogyakarta: PT Al-Ma'arif Bandung, 1987), hlm. 27.

<sup>6</sup> Alkausar Akbar, *Pelaksanaan Pembagian Hharta Warisan Dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kerapatan Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat Ditinjau Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari* ,Skripsi Fakultas Hukum, UIN SGD Bandung, (2017), hlm.45.

Pepatah di Minangkabau yang dikutip dari Emran Suparman yang berbunyi :  
“*pusaka itu dari niniak turun ka mamak, dari mamak turun ke kemenakan.*”  
Masyarakat Minangkabau menganut sistem kewarisan secara kolektif yaitu sistem kewarisan harta peninggalan sebagai keseluruhan dan tidak dapat dibagi-bagi secara bersama-sama oleh ahli waris.<sup>7</sup>

Seorang ulama asal Minangkabau yang menjadi guru besar dan mufti Mazhab Syafi'i di Masjid al-Haram Makah, Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi (w.1916) melontarkan kritik keras terhadap sistem pembagian harta pusaka di Minangkabau, tanah kelahirannya sendiri. Menurut Ahmad Khatib, harta pusaka di Minangkabau tergolong harta syubhat dan haram dimakan hasilnya, karena pewarisannya bertentangan dengan hukum Islam. Pendapat Ahmad Khatib diikuti oleh dua sepupunya, H. Agus Salim dan Syekh Tahir Jalaluddin al-Azhari.<sup>8</sup>

Seminar Hukum Adat Minangkabau pada 1968 di Padang, dihadiri oleh para cendekiawan dan ulama, termasuk Hamka dan Agus Salim, ditetapkan bahwa terhadap harta pencarian diberlakukan hukum faraidh, sedangkan terhadap harta pusaka berlaku hukum adat.<sup>9</sup>

Dapat diketahui bahwa harta pusaka adalah harta yang diperoleh secara turun-temurun yang pada prinsipnya harta pusaka tidak dapat diperjual-belikan dan tidak boleh digadaikan, sedangkan harta pencarian adalah semua harta waris yang tergolong kepada hasil jerih payah suami istri bersama selama ikatan perkawinan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Harmita Shah, *Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Harta Pusaka Tinggi*, Tesis Program Pasca Sarjana Undip, (2006), hlm.55.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Masyarakat Minangkabau* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982), hlm.275.

<sup>9</sup> Mochtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, (Padang: Center for Minangkabau Studies Press, 1968), hlm.24.

<sup>10</sup> Harmita Shah, *Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Harta Pusaka Tinggi*, Tesis Program Pasca Sarjana Undip, (2006), hlm.65.

Munawir Sadzali (mantan Menteri Agama RI) memiliki pendapat yang sama dengan pendapat sebelumnya. Menurutnya, pembagian 1: 2 seharusnya direaktualisasikan dan disesuaikan dengan perkembangan ruang dan waktu. Ide yang dilontarkannya ini bertujuan agar dalam pembagian waris umat Islam di Indonesia memberikan bagian yang sama terhadap anak laki-laki dan perempuan. Alasan yang dipegangnya adalah dahulu pada masa sebelum Islam wanita sama sekali tidak mendapat bagian warisan.<sup>11</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian hak waris perempuan dari sudut pandang adat Minangkabau?
2. Bagaimana penafsiran Mahmud Yunus dan Hamka tentang pembagian hak waris perempuan pada masyarakat Minangkabau?

## **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pembagian hak waris perempuan dari sudut pandang adat Minangkabau
2. Untuk menjelaskan penafsiran Mahmud Yunus dan Hamka tentang hak waris perempuan pada masyarakat Minangkabau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

---

<sup>11</sup> Joko Utama, Muhammad Faridh, Mashadi, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Putra Toha ,Semarang), hlm.62.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Ada dua kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan, signifikan ilmiah dan signifikan sosial. Adapun maksud dari ketiga kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Signifikan Ilmiah**

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan metodologi penafsiran Al-Qur'an. Kajian komparatif atau perbandingan antar mufassir merupakan kajian yang membandingkan pemikiran tokoh tafsir dengan metodologi penafsiran yang berbeda. Tujuan peneliti melakukan penelitian tentang hak waris perempuan pada masyarakat Minangkabau dalam perspektif Mahmud Yunus dan Hamka. Peneliti melakukan penelitian ini semata-mata untuk membuktikan bahwa sistem waris di Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, untuk kegunaan akademik peneliti berharap dapat menjadi pengembangan ilmu di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan memotivasi para mahasiswa untuk tertarik mengkaji ilmu faraidh ataupun kajian tafsir ahkam lainnya.

### **2. Signifikan Sosial**

Sejauh ini masyarakat memang menggunakan sistem adat dalam masalah pembagian harta pusaka (waris), namun jika masalah harta pencaharian dibagikan berdasarkan ilmu faraidh. Peneliti mengkaji tentang masalah waris dengan perspektif mufassir asal Minangkabau yaitu Mahmud Yunus dan Hamka, diharapkan penelitian ini memberikan penjelasan kepada masyarakat, terkhusus masyarakat di Minangkabau untuk dapat mengetahui bahwa telas jelas ketentuan pembagian harta pusaka (warisan) sudah ada ketentuannya dalam hukum Islam dan hukum adat.

## E. Kerangka Teori

Gambaran umumnya, peneliti akan melakukan penelitian ini dengan enam tahapan. Langkah awal yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah menjelaskan tentang warisan dalam Islam. Secara etimologis, *faraidh* diambil dari kata *fardh* yang berarti *taqdir* “ketentuan”. Dalam istilah syara’ bahwa kata *fardh* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.<sup>12</sup> *Faraidh* dalam istilah mawaris dikhususkan kepada: suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara’. Sedangkan ilmu faraidh oleh sebagian faradhiyun (ahli faraidh) dita’rifkan dengan :

الفقه المتعلق بالإرث ومعرفة الحساب الموصل إلى معرفة ذلك ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حق

*Ilmu yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.*<sup>13</sup>

Langkah kedua, peneliti akan menguraikan waris dalam sudut pandang minangkabau yaitu , dalam Hukum adat atau hukum waris (Hukum Waris Adat) adalah salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik materil maupun immateril, yang mana dari seorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya dari harta dimaksud.<sup>14</sup> Pusaka-mempusakai itu adalah berfungsi sebagai menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang ditinggalkan. Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara,2006), hlm.479.

<sup>13</sup> Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Postif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 8.

<sup>14</sup> R.Soepomo, *Hukum Adat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) , hlm. 15.

benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Pembagian itu lazim disebut Faraidh, artinya menurut syara' ialah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya.<sup>15</sup> Dalam hal ini, peneliti berasumsi dari latar belakang masalah penelitian ini, maka waris di Minangkabau dilakukan berdasarkan sistem adat.

Langkah ketiga, peneliti akan memaparkan tentang ayat-ayat tentang faraidh. Ketentuan-ketentuan faraidh tentang hak waris ditetapkan dalam Al-qur'an surat an-Nisā' ayat 7,11,12, dan 176, dan surat-surat lainnya.<sup>16</sup>

Dalam versi *Al-Qur'an Al-Hadi* Ayat-ayat tentang hak waris perempuan : al-Imrān ayat 180, An-Nisā' ayat 7,8,11, 12 dan 59, 176, dan Al-Fajr ayat 19.

Langkah keempat, peneliti akan memaparkan tentang biografi dan perspektif Mahmud Yunus dalam tafsirnya *Qur'an Karim* tentang masalah waris pada masyarakat Minangkabau

Mahmud Yunus merupakan seorang Mufassir berasal dari Minangkabau yang dilahirkan pada tanggal 10 Februari 1899 M bertepatan dengan tanggal 30 Ramadhan 1316 H di desa Sungayang Batusangkar Sumatera Barat. Tanah kelahiran Mahmud Yunus berada kurang lebih 7 KM dari Kota Batusangkar sebagai pusat ibu kota Kabupaten Tanah Datar dan 12 KM dari Nagari Pagaruyung sebagai pusat Kerajaan Minangkabau dahulunya.<sup>17</sup> Mahmud Yunus memiliki banyak karya di bidang pendidikan, bahasa arab, tafsir, fiqih, sejarah, aqidah akhlak, dan lain-lain.<sup>18</sup>

Pandangan Mahmud Yunus, harta waris yang dapat dibagi berdasarkan faraidh Islam adalah harta waris kepunyaan (milik) seseorang yang diperoleh dengan cara

---

<sup>15</sup> Moh Rifai, *Ilmu Fiqih Islam*, (Semarang: CV Toha Putra, 1978), hlm.513.

<sup>16</sup> Moh Rifai, *Ilmu Fiqih Islam*, hlm. 33.

<sup>17</sup> Tim Islamic Centre Sumatera Barat. *Riwayat Hidup Ulama Sumatera Barat dan Perjuangannya*, (Padang: Angkasa Raya, 2001), hlm. 145.

<sup>18</sup> M.Amursid dan Amaruddin Asra, *Studi Tafsir Qur'an Karim Karya Mahmud Yunus*, (Jurnal Syahadah, Vol.3, No.2, (Oktober 2015) : 8-10.



usaha keras, atau dengan cara hibah, sedekah, dan sebagainya. Manakala harta warisan yang diperolehi melalui harta pusaka, maka ia tidak dibagi berdasarkan faraidh Islam kerana harta tersebut bukan kepunyaan (milik) seseorang, tetapi kepunyaan (milik) masyarakat. Seseorang tidak boleh menjual atau menghibahkan harta pusaka tersebut dan juga tidak boleh menggadaikannya kecuali dengan izin semua ahli waris menurut ketentuan adat Minangkabau.<sup>19</sup>

Dalam kitab tafsirnya *Qur'an Karim*, Mahmud Yunus juga berpandangan bahwa pembagian harta pusaka, untuk bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Saat orang Islam mengikuti ayat-ayat Allah, hikmahnya ialah karena anak laki-laki harus membiayai dirinya, istrinya dan anak-anaknya. Sebab itu ia mendapatkan dua bagian dari anak perempuan.<sup>20</sup>

Langkah kelima, peneliti akan menjelaskan tentang biografi dan perspektif Hamka dalam tafsirnya *al-Azhar* tentang masalah warisan perempuan pada masyarakat Minangkabau.

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan nama Hamka lahir di desa kampung Molek, Maninjau Sumatra Barat, 17 Februari 1908. Ia adalah seorang ulama besar, sastrawan sekaligus aktivis politik. Sebagai seorang panggilan orang Minangkabau, yang berasal dari kata *abi*, *abuya* dalam bahasa Arab, yang berlaku ayahku, atau seorang yang dihormati. Beliau memiliki karya di bidang tafsir yaitu tafsir *al-Azhar*.

Langkah terakhir dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisa persamaan dan perbedaan penafsiran Mahmud Yunus dan Hamka dalam karyanya masing-masing. Penelitian ini digunakan dengan membandingkan teori komparatif tokoh, yakni

---

<sup>19</sup> Eficandra Masril, dkk, *Pemikiran Fiqih Mahmud Yunus*, dalam *Jurnal Islamiyyat*, Vol 32, No.1, (2013) :7.

<sup>20</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, ( Jakarta : Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2011), hlm.107-108.

membandingkan pemahaman kedua tokoh tersebut dan mencari metodologi penafsiran masing-masing tokoh. Dengan demikian, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini akan terjawab dengan langkah-langkah di atas.

Pandangan Hamka tentang warisan yaitu, ketentuan bahwa yang didapat oleh laki-laki adalah dua bagian atau dua kali yang didapat oleh perempuan. Itu adil karena ada tanggung jawab dua kali lipat dari perempuan. Jaminan hak milik laki-laki dan perempuan sebenarnya sudah ditetapkan Allah Swt. Dalam Q.s. an-Nisa (4) : 7, jika dilihat dari sebab turunnya ayat tersebut.<sup>21</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Dalam menulis skripsi tentang konsep waris di Minangkabau terdapat banyak dalam artikel, jurnal, buku, maupun skripsi. Peneliti bukanlah orang pertama yang mengkaji tentang masalah waris di Minangkabau. Para peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian tentang masalah hak waris perempuan di Minangkabau, kaitannya dengan fikih Islam, studi kasus daerah tertentu di Sumatra Barat, dan lain sebagainya. Namun dalam masalah ini, yang mengambil perspektif Mahmud Yunus dan Hamka di UIN Sunang Gunung Djati Bandung, peneliti belum menemukan penelitian yang mengambil kedua tokoh tersebut.

Penelitian ini berbeda dari penelitian yang lainnya karena peneliti ingin menganalisis tentang konsep pembagian hak waris perempuan pada masyarakat Minangkabau ditinjau pada pandangan mufassir berlatarbelakang Minangkabau yaitu Mahmud Yunus dalam tafsirnya *Qur'an Karim* dan Hamka dalam tafsirnya *al-Azhar*.

Fatchur Rahman menjelaskan dalam bukunya yang berjudul "*Ilmu Waris*," ia menjelaskan bahwa masalah waris-mewarisi secara Islam hingga kaidah berhitung.

---

<sup>21</sup> Buya Hamka, *Berbicara Tentang Perempuan*, (Jakarta: Gema Insani, 2014) , hlm. 83.

Dilengkapi dengan contoh-contoh permasalahan seperti penerima yang mendapatkan  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ , asobah, washiyat, dan lain-lain.<sup>22</sup>

Hamka menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “*Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*,”<sup>23</sup> pandangannya terhadap perempuan dari segi gender, HAM, dan warisan. Lebih jauh Buya Hamka menguraikan bahwa perempuan sangat dimuliakan dalam islam. Hal tersebut dibuktikan dengan dalil-dalil, dari Al-Qur’an maupun Al-Hadits, serta sejarah hidup Rasulullah, sahabat, dan generasi-generasi yang shaleh.

Yanti Febrina menjelaskan dalam skripsinya yang berjudul “*Study Banding Sistem Hukum Waris Dalam Konteks Fiqih Mawaris*,”<sup>24</sup> bahwa adanya perbedaan hukum islam dengan hukum waris di Minangkabau. Dimulai dari menjelaskan tentang sejarah waris Islam, sejarah waris di Minangkabau, sejarah Islam di Minangkabau hingga membandingkan antara hukum Islam dengan hukum di Minangkabau tentang persoalan waris ini.

Alkautsar Akbar dalam skripsinya yang berjudul “*Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kerapatan Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat Ditinjau Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari*,”<sup>25</sup> dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang teoritis hukum adat waris minangkabau dan kerapatan adat nagari dan pembagian harta warisan di kerapatan adat nagari tersebut.

---

<sup>22</sup> Fachir Rahman, *Ilmu Waris*, (Yogyakarta: PT Al-Ma’arif Bandung, 1987).

<sup>23</sup> Buya Hamka, *Berbicara Tentang Perempuan*, (Jakarta: Gema Insani, 2014).

<sup>24</sup> Yanti Febrina, *Study Banding Sistem Hukum Waris Dalam Konteks Fiqih Mawaris*, (Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keagamaan UIN Syarif Hidayatuallah Jakarta), 2010.

<sup>25</sup> Alkautsar Akbar, *Pelaksanaan Pembagian Hharta Warisan Dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kerapatan Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat Ditinjau Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari*, (Skripsi, Fakultas Hukum, UIN SGD Bandung, 2017).

Muhammad Hafiz dalam skripsinya yang berjudul “Pergeseran Hukum Waris Adat Minangkabau (Jual Beli Harta Pusakao Tinggi di Kecamatan Banuhampa Kabupaten Agam Sumatra Barat),”<sup>26</sup> pada skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan kewarisan harta pusako yang meliputi kewarisan menurut hukum Islam, kewarisan menurut adat Minangkabau, dan pemanfaatan harta pusako. Kemudian juga terdapat uraian tentang posisi serta faktor-faktor yang menyebabkan bergesernya harta pusako.

Wahyuni Retnowulandari pada skripsinya yang berjudul “Hukum Waris Islam Dalam Masyarakat Minangkabau,”<sup>27</sup> menjelaskan tentang pembahasan secara garis besar tentang Waris Islam dalam masyarakat Minangkabau. Pada jurnal ini tidak jauh berbeda dengan skripsi di atas, yaitu membahas tentang sejarah hukum adat di Indonesia, dan hukum waris di Minangkabau.

Eficandra Masril dan kawan-kawannya mengungkapkan dalam penelitian mereka yang berjudul “Fiqh Thought of Mahmud Yunus dalam “*Jurnal Islamiyyat*”,<sup>28</sup> menjelaskan dalam jurnal ini dimuat tentang pemikiran Mahmud Yunus tentang pembagian harta pusaka di Minangkabau. Kemudian juga dijelaskan bahwa Mahmud Yunus seorang tokoh pembaharu Islam karena timbulnya salah satu karyanya di bidang fiqh. Selain itu juga menyinggung tentang keterbukaan fiqh Mahmud Yunus terhadap aliran mazhab.

Ali Akbar dalam penelitiannya tentang “Konsep Kepemilikan Dalam Islam, dalam “*Jurnal Ushuluddin*”,<sup>29</sup> ia menjelaskan tentang konsep kepemilikan harta dari

---

<sup>26</sup> Muhammad Hafiz, *Pergeseran Hukum Waris Adat Minangkabau (Jual Beli Harta Pusakao Tinggi di Kecamatan Banuhampa Kabupaten Agam Sumatra Barat)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum, (2013).

<sup>27</sup> Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Waris Islam Dalam Masyarakat Minangkabau*, (Fakultas Hukum Universitas Trisakti, (2010).

<sup>28</sup> Eficandra Masril, dkk, *Pemikiran Fiqh Mahmud Yunus*, *Jurnal Islamiyyat*, Vol.35 No.1, (2013).

<sup>29</sup> Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam,” dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol.18, No.2, (Juli 2012).

klasifikasi, sebab-sebab kepemilikan harta, hingga adanya bagan yang merinci tentang konsep kepemilikan dari individu, umum, dan negara.

Milhan menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul “Hamka’s Method Of Qur’anic Interpretation” dalam *Jurnal Miqot*,<sup>30</sup> bahwa Hamka termasuk seorang mufassir Indonesia yang unik dalam pendekatannya sehingga melahirkan pemahaman yang khas tentang Islam.

### **G. Langkah-langkah Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui seluk-beluk sesuatu.<sup>31</sup> Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian. Adapun untuk penelitian ini peneliti menggunakan metode komparatif. Penelitian komparatif (*comapartive recerch/al-baths al-muqarin*). Secara bahasa *coparative* berarti membandingkan sesuatu yang memiliki fitur yang sama, sering digunakan untuk membantu menjelaskan sebuah prinsip atau gagasan.<sup>32</sup>

#### **1. Jenis Data**

Jenis data yang peneliti gunakan adalah kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, sehingga peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang digunakan secara gabungan (triangulasi), analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>33</sup>

#### **2. Sumber Data**

---

<sup>30</sup> Milhan, “Hamka’s Method of Qur’anic Interpretation,” dalam *Jurnal Miqot*, Vol.32, No.1, (Januari- Juni 2008).

<sup>31</sup> Beni Ahmad Saaeani, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung :CV Pustaka Setia, 2008) hlm. 39-40.

<sup>32</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an Dan Tafsir*, (Yogyakarta: Ide Press Yuyakarta, 2005) hlm. 132.

<sup>33</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an Dan Tafsir*, hlm.122.

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ada dua kategori yaitu data primer dan data sekunder.<sup>34</sup> Data primer adalah sumber informasi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan dan penyimpanan data, atau sumber data primer adalah sumber yang paling cocok dalam suatu penelitian. Untuk yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini antara lain adalah Pandangan Mahmud Yunus dalam tafsirnya *al-Qur'an Karim* dibandingkan dengan pendapatnya Hamka dalam tafsirnya *al-Azhar*.

Sedangkan yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, tafsir, internet, skripsi, jurnal, dan data lain yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Karena bersumber dari kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode dokumentasi, atau *library reseach* (studi kepustakaan) yaitu penelitian yang bersumber pada bahan bacaan, dilakukan dengan cara menelaah naskah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>35</sup>

### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Beberapa langkah-langkah analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori tentang waris dalam Islam
2. Teori tentang warisan menurut fuqaha
3. Teori tentang waris dalam sudut pandang masyarakat Minangkabau
4. Menjelaskan tentang biografi Mahmud Yunus dan Hamka

---

<sup>34</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, hlm. 108.

<sup>35</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Grasifindo Persada, 2003), hlm. 56.

5. Menjelaskan tentang ayat-ayat tentang hak waris perempuan menurut Mahmud Yunus dan Hamka
6. Menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan penafsiran Mahmud Yunus dan Hamka tentang hak waris perempuan
7. Menjelaskan tentang analisis historis penafsiran Mahmud Yunus tentang hak waris perempuan di Minangkabau
8. Menjelaskan tentang analisis historis penafsiran Hamka tentang hak waris perempuan di Minangkabau
9. Menarik Kesimpulan

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dalam skripsi ini, di mana di antara pembahasan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Sistematika ini merupakan deskripsi sepintas yang menjadi urutan runtut dan terarah. Maka penulis membagi menjadi lima bab yang disusun berdasarkan sistematika tersebut :

**Bab I**, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah rumusan masalah,kegunaan penelitian, kerangka berfikir, tinjauan pustaka, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II**, merupakan kerangka teori. Pada bab ini peneliti membagi kepada tiga sub judul. *Pertama*, pengertian waris dalam Islam. *Kedua*, waris menurut fuqaha. *Ketiga*, waris dalam sudut pandang masyarakat Minangkabau.

**Bab III** merupakan biografi Mahmud Yunus dan Hamka. Maka dalam bab tiga ini, peneliti membagi kedalam dua bagian. *Bagian pertama*, Biografi Mahmud Yunus yang terdiri dari : Riwayat Hidup, Karya-karya, Sejarah Penulisan Tafsir *Qur'ān Karīm*, dan Metodologi Penafsiran. *Bagian kedua*, biografi Hamka yang terdiri dari:

Riwayat hidup, Karya-karya, Sejarah Penulisan Tafsir *al-Azhar*, dan Metodologi Penafsiran Tafsir *al-Azhar*.

**Bab IV**, pada bab ini peneliti membagi kepada empat sub judul. *Pertama*, Ayat-ayat yang berkaitan dengan hak waris menurut Mahmud Yunus dan Hamka. *Kedua*, Persamaan dan perbedaan penafsiran ayat-ayat tentang waris Menurut Mahmud Yunus dan Hamka. *Ketiga*, Analisis historis penafsiran Mahmud Yunus tentang waris perempuan di Minangkabau. *Keempat*, analisis historis penafsiran Hamka tentang hak waris perempuan di Minangkabau.

**Bab V**, menarik kesimpulan. Setelah melakukan beberapa rangkaian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan ditarik kesimpulan yang telah dianalisa oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diinginkan menyangkut tentang persamaan dan perbedaan dari kedua tafsir tersebut dan di akhiri dengan saran-saran untuk penelitian lebih lanjut.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG